

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
Produk Asuransi : Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk : Produk Asuransi yang menjamin Tertanggung dari Meninggal akibat kecelakaan, Cacat tetap akibat kecelakaan, Biaya pengobatan akibat kecelakaan, Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan, Penggantian Biaya Ambulans Akibat Kecelakaan, dan Santunan Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan

FITUR UTAMA

Usia Tertanggung

6 Tahun sampai dengan 70 tahun

Uang Pertanggungan dan Premi Asuransi (per Tahun)

No	Manfaat / Jaminan	Bronze	Premium	Platinum	Signature
1	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	IDR 100,000,000	IDR 200,000,000	IDR 350,000,000	IDR 500,000,000
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	IDR 100,000,000	IDR 200,000,000	IDR 350,000,000	IDR 500,000,000
3	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	IDR 10,000,000	IDR 20,000,000	IDR 35,000,000	IDR 50,000,000
4	Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan	IDR 10,000,000	IDR 10,000,000	IDR 10,000,000	IDR 20,000,000
5	Penggantian Biaya Ambulans Akibat Kecelakaan	IDR 5,000,000	IDR 5,000,000	IDR 5,000,000	IDR 7,500,000
6	Santunan Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan	IDR 80,000 per hari (Max 14 hari)	IDR 150,000 per hari (Max 14 hari)	IDR 300,000 per hari (Max 14 hari)	IDR 300,000 per hari (Max 14 hari)
Premi Asuransi Kategori Pekerjaan I & II*		IDR 280,000	IDR 560,000	IDR 980,000	IDR 1,400,000
Premi Asuransi Kategori Pekerjaan III*		IDR 420,000	IDR 840,000	IDR 1,470,000	IDR 2,100,000

*) Premi sebelum diskon 60%

KATEGORI PEKERJAAN:

Kategori I: Pekerjaan professional, administrative, manajerial maupun di belakang meja yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan dengan pekerjaan kasar. Dapat berlaku bagi level manajemen dengan frekuensi bepergian keluar negeri tidak lebih dari 12 kali setahun

Kategori II : Profesi atau pekerjaan diluar kantor atau berhubungan dengan pekerjaan kasar tanpa penggunaan alat atau mesin. Berlaku pula bagi level manajemen yang bepergian ke keluar negeri dengan frekuensi lebih dari 12 kali setahun dan atas cover untuk selama perjalanan, event & exhibition.

Kategori III : Pekerjaan yang memerlukan petunjuk manual karena berhubungan dengan penggunaan alat maupun mesin2 (selain dari mesin woodworking - pengolahan kayu), atlit selain yang dikecualikan dalam polis.

Kategori IV* : Crew pesawat, full time tentara, pemadam kebakaran, tentara regular penjaga penjara, nahkoda/masinis, penjaga keamanan bersenjata. pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kayu

Kategori V* : Pekerjaan di atas kapal laut, anggota marinir, pilot AU, pekerja pabrik kimia, pelatih beladiri.

*) tidak dapat membeli Asuransi

MANFAAT

MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam ikhtisar polis Meninggal atau hilang* sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar nilai pertanggungan.

CACAT TETAP KARENA KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar tabel dalam polis dengan maksimal sebesar nilai pertanggungan.

BIAYA PENGOBATAN KARENA KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah penggantian biaya perawatan atau pengobatan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami kecelakaan yang dijamin didalam polis.

SANTUNAN PEMAKAMAN AKIBAT KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah santunan kompensasi lump sum untuk biaya pemakaman dan/atau kremasi Tertanggung apabila tertanggung menderita cedera badan akibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian Tertanggung.

PENGgantian BIAYA AMBULANS AKIBAT KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah penggantian biaya aktual yang timbul untuk ambulans ke rumah sakit sampai dengan batas maksimum yang ditetapkan apabila selama periode asuransi, Tertanggung mengalami cedera badan akibat kecelakaan, yang mengharuskan penggunaan ambulans.

SANTUNAN RAWAT INAP HARIAN AKIBAT KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah santunan Kompensasi rawat inap berupa lump sum per hari sesuai dengan uang pertanggungan yang berlaku, maksimal 14 (empat belas) hari rawat inap selama periode pertanggungan apabila Tertanggung mengalami kecelakaan dan harus dirawat inap di rumah sakit.

***Detail, syarat lengkap dan ketentuan termasuk tata cara klaim dan Pengecualian diatur dalam polis**

PERSYARATAN

Produk Asuransi ini berlaku untuk Peserta dengan usia 6 tahun s/d 70 tahun

Mekanisme pembelian produk dapat dibeli langsung pada setiap Kantor Cabang PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

SIMULASI

MASA PERTANGGUNGAN : 1 (Satu) Tahun

JAMINAN :

No	Manfaat / Jaminan	Platinum
1	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	IDR 350,000,000
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	IDR 350,000,000
3	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	IDR 35,000,000
4	Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan	IDR 10,000,000
5	Penggantian Biaya Ambulans Akibat Kecelakaan	IDR 5,000,000
6	Santunan Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan	IDR 300,000 per hari (Max 14 hari)
Premi Asuransi Kategori Pekerjaan I & II		IDR 980,000

- PESERTA ASURANSI / INSURED PARTICIPANTS -

No	Nama Tertanggung	Premi (IDR)
1.	Aditya Prambodo	IDR 980,000

Ilustrasi Klaim

Kecelakaan diri

Pada tanggal 20 Oktober 2021, pak Aditya berkendara dari kota Jakarta menuju kota Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi. Pada saat diperjalanan, mobil pak Aditya mengalami pecah ban yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga pak Aditya meninggal dunia.

Dikarenakan pak Aditya sudah membeli asuransi ini, Ahli waris pak Aditya berhak mendapatkan manfaat jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan yaitu sebesar IDR 350,000,000.

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Kecelakaan Diri terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pihak pemasar (Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, atau BUSB) yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY